

BAB 5

PENUTUP

Pada bab 5, peneliti akan memaparkan simpulan dari pembahasan analisis dan hasil penelitian mengenai kosakata serapan bahasa Belanda pada peristilahan hukum, pemerintahan, dan politik dalam bahasa Indonesia menurut rumusan masalah, serta pemaparan saran. Adapun pemaparan hal-hal tersebut adalah sebagai berikut.

5.1 Simpulan

Data yang telah diklasifikasikan berdasarkan bentuk lingual, pergeseran fonologis, morfologis, dan semantis, penyebab pergeseran kosakata serapan bahasa Belanda, frekuensi penggunaan kosakata serapan bahasa Belanda dengan kosakata serapan bahasa asing lain, serta bentuk penyesuaian kosakata serapan bahasa Belanda pada peristilahan hukum, pemerintahan, dan politik terhadap Ejaan Yang Disempurnakan dalam bahasa Indonesia di majalah *Tempo* edisi pilihan tahun 2011-2012, dikumpulkan pada kartu rekapitulasi data kemudian dianalisis dengan kartu data, setelah itu hasil yang didapat disimpulkan untuk menjawab rumusan masalah pada bab 1.

Korpus data yang didapat dari majalah *Tempo* edisi pilihan tahun 2011-2012 berjumlah 200, terdiri dari 37% istilah hukum seperti *advokat*, *berkomplot*, dan *ekstravonis kasasi*, 34% istilah pemerintahan seperti *gubernur*, *nasionalisasi*, dan *pegawai negeri*, 17% istilah politik seperti *berkoalisi*, *kampanye*, dan *partai oposisi*, 6% istilah gabungan pemerintahan dan politik seperti *konsensus*, *konsolidasi*, dan *orde baru*, 4% istilah gabungan pemerintahan dan hukum seperti *blokade*,

pasal, dan *direktur jenderal pemasyarakatan*, serta 2% istilah gabungan politik dan hukum seperti, *dispekulasikan*, *intervensi*, dan *spekulasi*.

Berdasarkan bentuk lingual, ditemukan 200 data yang berupa kata dan frasa, terdiri dari 77,5% data berupa kata dan 22,5% data berupa frasa. Dari 155 data berupa kata, 77,4% data tidak mengalami perubahan kategori kata dalam bahasa Indonesia dan 22,6% data mengalami perubahan kategori kata dari bentuk asalnya. Dari 45 data yang berupa frasa, 15,6% data mengalami perubahan yang asalnya merupakan kata menjadi frasa, 11,1% data tidak mengalami perubahan, dan 73,3% data terbentuk menjadi frasa karena hasil dari gabungan kosakata serapan bahasa Belanda dengan bahasa serapan lain.

Data berbentuk kata yang tidak mengalami perubahan kelas kata berjumlah 120 data yang meliputi 37,5% istilah hukum seperti *arbitrase*, *bui*, dan *kasasi*, 37,5% istilah pemerintahan seperti *aparap*, *atase*, dan *deklarasi*, 15% istilah politik seperti *kader*, *kampanye*, dan *kandidat*, 2% istilah gabungan pemerintahan dan hukum seperti *blokade* dan *pasal*, 7% istilah gabungan pemerintahan dan politik seperti *konsensus*, *konsolidasi*, dan *konvensi*, serta 1% istilah gabungan politik dan hukum seperti *intervensi*.

Data berbentuk kata yang mengalami perubahan kelas kata berjumlah 35 data yang meliputi 46% istilah hukum seperti *alias*, *berpistol*, dan *kriminalisasi*, 25% istilah pemerintahan seperti *berkongsi*, *didemo*, dan *meneken*, 17% istilah politik seperti *berkoalisi*, *mengintervensi*, dan *politik*, 3% istilah gabungan pemerintahan dan hukum seperti *memblokade*, 3% istilah gabungan pemerintahan dan

politik seperti *berpolitik*, serta 6% istilah gabungan hukum dan politik, seperti *dispekulasikan* dan *mengintervensi*.

Data berbentuk frasa berjumlah 35 data, terdiri dari 27% data dari bahasa Belanda dan 73% data yang terbentuk dari gabungan kosakata serapan bahasa Belanda dengan bahasa serapan lain.

Data berbentuk frasa dari bahasa Belanda yang berjumlah 12 data terdiri dari 42% istilah hukum seperti *hakim agung*, *mahkamah agung*, dan *pembebasan bersyarat*, 25% istilah pemerintahan seperti *brigadir jenderal*, *mayor jenderal*, dan *pegawai negeri*, serta 33% istilah politik seperti *partai koalisi*, *partai oposisi*, dan *partai politik*. Data berbentuk frasa yang berjumlah 33 data dari gabungan kosakata serapan bahasa Belanda dengan bahasa serapan lain terdiri dari 24% istilah hukum seperti *ekstravonis kasasi*, *hakim ad hoc*, dan *inspektur jenderal*, 33% istilah pemerintahan seperti *kartu identitas*, *kantor kepresidenan*, dan *komisi nasional*, 18% istilah politik seperti *fusi partai*, *komisi hukum*, dan *partai demokrat*, 9% istilah pemerintahan dan politik seperti *komisi pemilihan umum*, *mobilisasi masif*, dan *orde baru*, serta 15% istilah pemerintahan dan hukum seperti *komisi pemberantasan korupsi*, *komisi pertahanan*, dan *komisi yudisial*.

Berdasarkan pergeseran fonologis, ditemukan 126 data yang terdiri dari 46,1% bentuk dasar pada peristilahan hukum seperti *intervensi*, *jenderal*, dan *privilege*, 44,4% bentuk dasar pada peristilahan pemerintahan seperti *aparatur*, *atase*, dan *gubernur*, serta 9,5% bentuk dasar pada peristilahan politik seperti *kampanye*, *konstelasi*, dan *partai*.

Pada pergeseran morfologi terdapat 68 data yang mengalami pergeseran morfologis. Data tersebut terdiri dari 45,5% data pada peristilahan hukum seperti *disinyalir*, *mengintimidasi*, dan *kriminalisasi*, 30,9% data pada peristilahan pemerintahan seperti *meneken*, *jenderal-jenderal*, dan *protokoler*, 16,2% data pada peristilahan politik seperti *politisasi*, *premanisme*, *partai-partai*, 1,5% data pada peristilahan pemerintahan dan hukum seperti *memblokade*, 4,4% data pada peristilahan pemerintahan dan politik seperti *berpolitik*, serta 1,5% data pada peristilahan hukum dan politik seperti *dispekulasi*.

Pada pergeseran semantis dari 200 data, ditemukan 67% data merupakan data yang memiliki makna leksikal seperti *advokat*, *komando*, dan *kompensasi*, 26% data memiliki makna gramatikal seperti *disinyalir* dan *menyita*, serta 7% data memiliki makna kontekstual seperti *dikonsinyir*, *nondemokratis*, dan *politik*. Adapun penyebab pergeseran semantis yang dialami data diakibatkan oleh faktor perkembangan dalam bidang ilmu dan teknologi, perkembangan sosial budaya, serta perkembangan pemakaian kata yang terjadi di masyarakat.

Pada analisis perbandingan frekuensi kosakata serapan dalam bahasa Indonesia pada bidang hukum, pemerintahan, dan politik yang terkumpul dari majalah *Tempo* edisi pilihan tahun 2011-2012 ditemukan sebanyak 365 data, 38,6% data merupakan istilah hukum, 36% istilah pemerintahan, 12,6% istilah politik, 6,6% istilah gabungan pemerintahan dan politik, 4,4% istilah gabungan pemerintahan dan hukum, 1,5% istilah gabungan hukum dan politik, serta 0,3% istilah gabungan hukum, pemerintah, dan politik. Analisis ini bertujuan mempertajam kepekaan

bangsa Indonesia mengenai perkembangan bahasa sendiri supaya dapat menimbulkan kebanggaan pada bangsa Indonesia.

Dalam adaptasi yang ditemukan pada data, selain mengalami penyesuaian unsur-unsur asing menjadi sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia, data juga mengalami unsur-unsur yang menyimpang dari kaidah bahasa Indonesia. Ditemukan 15 data yang mengalami ketidaksesuaian terhadap Ejaan Yang Disempurnakan setelah digolongkan berdasarkan kata dasarnya seperti pada analisis pergeseran fonologis. Adapun contoh data tersebut adalah *bui*, *kampanye*, dan *pailit*.

Pada majalah *Tempo* juga ditemukan kosakata bahasa Belanda lainnya yang sering digunakan dalam ragam lisan bukan ragam tulisan, misalnya kata *toh* berasal dari bahasa Belanda *toch* yang memiliki arti *bagaimana pun*.

5.2 Saran

Berdasarkan simpulan yang telah dikemukakan sebelumnya, ada beberapa saran yang dapat dijadikan pertimbangan oleh pembaca. Adapun pemaparan saran tersebut adalah sebagai berikut.

- (1) Penelitian ini memiliki kekurangan dari sumber data yang dikumpulkan, yakni hanya mengambil data dua tahun terakhir antara tahun 2011-2012. Hal tersebut disebabkan oleh keterbatasan kemampuan peneliti. Bagi para peneliti lain yang tertarik untuk melanjutkan penelitian ini, dapat melakukan penelitian bandingan terhadap kosakata serapan bahasa Belanda dalam bahasa Indonesia pada majalah *Tempo* kurun waktu 5 tahun terakhir dengan majalah lain.

- (2) Penelitian menarik lain mengenai kosakata serapan bahasa Belanda dalam bahasa Indonesia adalah penggunaan ragam bahasa lisan yang masih digunakan masyarakat Indonesia untuk mengungkapkan hal-hal tertentu.
- (3) Peninjauan terhadap pedoman umum Ejaan Yang Disempurnakan dan Pedoman Umum Pembentukan Istilah yang sering digunakan oleh masyarakat, agar disusun tidak hanya berdasarkan bahasa Inggris yang diserap menjadi bahasa Indonesia saja, tetapi penyusunan disesuaikan terhadap bahasa pendonor lain seperti bahasa Belanda.

